



SALINAN

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 461 TAHUN 2020

TENTANG

PENUNJUKAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANTUL
UNTUK MENANGANI JENAZAH NON PELAYANAN KESEHATAN DAN
JENAZAH TERLANTAR PADA MASA PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE*
2019 (COVID-19)

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa pada masa pandemi bencana *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* terdapat permasalahan sosial masyarakat tidak berani melaksanakan pemulasaraan jenazah yang terduga terjangkit penyakit menular, sehingga jenazah menjadi terlantar dan harus segera dilakukan penanganan segera agar tidak menimbulkan gejolak sosial yang lebih besar di masyarakat;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul Untuk Menangani Jenazah Non Pelayanan Kesehatan dan Jenazah Terlantar Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Pemerintahan Daerah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
9. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana Pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
10. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19);
11. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional;
12. Keputusan Bupati Bantul Nomor 398 Tahun 2020 tentang Perpanjangan Keempat Status Tanggap Darurat Bencana *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Kabupaten Bantul;

MEMUTUSKAN :


- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANTUL UNTUK MENANGANI JENAZAH NON PELAYANAN KESEHATAN DAN JENAZAH TERLANTAR PADA MASA PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-19).
- KESATU : Menunjuk Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul Untuk Menangani Jenazah Non Pelayanan Kesehatan dan Jenazah Terlantar Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19).
- KEDUA : Tugas Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :
- a. berkoordinasi dengan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama;

- b. melakukan pemeliharaan diri untuk menjamin kesiapan dalam pelaksanaan tugas penanganan jenazah;
- c. melakukan pemulasaran jenazah sesuai protokol kesehatan;
- d. melakukan pemakaman jenazah sesuai protokol kesehatan;
- e. memperhatikan sensitifitas agama, keyakinan dan adat istiadat dalam penanganan jenazah;
- f. melakukan pemeliharaan peralatan penanganan jenazah; dan
- g. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ketua Gugus Tugas melalui Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul.

KETIGA : Jenazah non pelayanan kesehatan dan jenazah terlantar sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah jenazah yang tidak dapat dimakamkan sebagaimana mestinya oleh masyarakat pada masa pandemi bencana *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
 a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL
 ASISTEN PEMERINTAHAN
 U.b. Kepala Bagian Hukum

SUPARMAN, SIP. M.Hum
 NIP. 196802081992031007

Ditetapkan di Bantul
 pada tanggal 24 September 2020
BUPATI BANTUL,
 ttd
SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul;
4. Kepala BKAD Kabupaten Bantul;
5. Kepala Satpol PP Kabupaten Bantul;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.